

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri sebagai berikut:
- a. Facebook : jdihkpuwonogiri
 - b. Instagram : jdihkpu_wonogiri
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan
dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
digunakan sebagai:
- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
 - b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
 - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan
dengan Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
 - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum,



ALEI NIRMALASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri


A. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpuwonogiri

URL :

<https://www.facebook.com/jdihkpuwonogiri.jdihkpuwonogiri>

Tampilan :




B. Instagram

Nama Pengguna : Jdihkpuwonogiri

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_wonogiri/

Tampilan :



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI